

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan Agama merupakan suatu sebutan resmi bagi salah satu diantara empat peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia, dan tiga diantaranya yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama juga disebut sebagai salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua diantaranya yaitu Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, serta tidak mencakup perdata Islam secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Kata Peradilan berasal dari akar kata “adil”, dan kata Peradilan juga merupakan suatu terjemahan dari istilah “*qadha*”, yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Menurut istilah, *qadha* adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang dimana penyelesaiannya dilakukan menurut ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya.<sup>2</sup> Kata Peradilan menurut istilah ahli fikih diartikan bahwa peradilan yaitu lembaga hukum atau tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dijelaskan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>4</sup> Pengadilan merupakan suatu lembaga, tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), hal.5

<sup>2</sup> Zukarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hal. 1

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2006),hal. 2

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 2.

peradilan merupakan suatu proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau sebuah proses untuk mencari keadilan.

Peradilan Agama memiliki kewenangan atau kompetensi, dimana kewenangan tersebut terbagi pada dua bagian yang terdiri dari kompetensi relative dan kompetensi absolut. Kompetensi relative pengadilan agama merupakan suatu kompetensi atau kewenangan pengadilan agama dalam menangani suatu perkara tertentu dalam suatu wilayah hukum tertentu. Dalam hal kompetensi relatif ini, pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau yuridiksi relatif tertentu, yang mempunyai arti penting berhubungan dengan arah para pihak pencari keadilan harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama mana. Kompetensi relatif Pengadilan Agama sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Selain kompetensi relatif, Pengadilan Agama juga memiliki kompetensi absolut, yang dimana merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang dapat diajukan para pihak pencari keadilan. Dalam arti lain, kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ini diartikan sebagai kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syari’ah.” Dalam hal ini, perkara yang akan

---

<sup>5</sup>Zukarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia)*, hal. 117.

dibahas yaitu perkara perceraian, yang dimana perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan.

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Mustofa Hasan, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٧</sup>

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan karena suatu hal yang menyebabkan perceraian tersebut yang disahkan dengan putusan hakim atas gugatan dari kedua belah pihak atau salah satunya.<sup>8</sup> Perceraian ini terjadi dikarenakan adanya ketidakmungkinan untuk tetap mempertahankan keutuhan

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hal.9

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hal.104

<sup>8</sup> Urip Tri Wijayanti. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”. *Jurnal. Ilm. Kel. & Kons.*, Januari 2021, p:14-26 Vol. 14, No.1 hal. 1.

rumah tangga. Berkaitan dengan perceraian, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
 اَتَيْتُمْوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>9</sup>

Perkara perceraian terdapat dua macam, apabila yang mengajukan perkara ke pengadilannya pihak istri, disebut dengan cerai gugat. Begitupun sebaliknya jika yang mengajukan perkara ke pengadilannya pihak suami, disebut dengan cerai talak. Apabila perkawinan adalah suatu ikatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu keadaan hukum yang baru yang dimana status perawan dan perjaka menjadi status suami dan istri, begitupun perceraian, suatu

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hal.48

pemutusan atau pengakhiran ikatan, maka akan timbul pula suatu keadaan hukum baru, yaitu yang semula bersatus suami isteri menjadi janda dan duda.

Terdapat banyak sekali perkara perceraian yang menumpuk terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, para pihak yang berperkara boleh mengajukan penggabungan perkara perceraian dengan tuntutan lain dalam satu gugatan. Kumulasi atau penyatuan perkara tersebut dikenal dengan kumulasi gugatan atau penggabungan atau kombinasi beberapa tuntutan dalam satu gugatan. Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan yang dikenal dengan istilah “*Samenvoeging Van Vordering*” merupakan suatu proses digabungkannya lebih dari satu tuntutan kedalam satu gugatan atau penyatuan beberapa gugatan menjadi satu gugatan. Secara etimologi, kata kumulasi diartikan dengan penyatuan, penimbunan, penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan di muka pengadilan/hakim.<sup>10</sup> Menurut terminology, kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) ialah penggabungan atau penyatuan tuntutan-tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Yahya Harahap, seorang pakar hukum menyatakan bahwa penggabungan atau kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan atau kumulasi tuntutan yang berjumlah lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu surat gugatan.<sup>11</sup>

Sejak turunnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, Pengadilan Agama Sumedang telah mempersiapkan konsep prosedur penanganan perkara untuk gugatan yang digabungkan atau dikumulasikan. Pengadilan Agama Sumedang telah mempersiapkan konsep tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh SEMA tersebut.

Pada dasarnya tiap-tiap gugatan itu seharusnya berdiri sendiri, dalam artian gugatan itu masing-masing didaftarkan dalam surat gugatan dengan cara terpisah, serta diperiksa dengan terpisah, dan diputus dalam pelaksanaan putusan yang terpisah pula. Namun, dalam suatu hal dan keadaan-keadaan

---

<sup>10</sup> Mohd Kalam Daud, Ridha Saputra. “*Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh)*”. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. volume 1 No.2 Juli-Desember 2017. hal. 439.

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.108.

tertentu/khusus diperbolehkan melaksanakan penggabungan atau penyatuan gugatan dalam satu surat gugatan jika suatu gugatan dengan gugatan yang lainnya itu mempunyai suatu keterhubungan yang erat atau adanya koneksitas yang kuat satu sama lain. Tujuan dari penggabungan/kumulasi gugatan ini yaitu demi sederhananya prosedur persidangan serta terhindarnya dari putusan yang saling berlawanan atau bertentangan.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kumulasi gugatan itu bertujuan untuk menyederhanakan proses berperkara dan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya untuk terwujudnya asas tersebut merupakan kewajiban dari Pengadilan sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) bahwa : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>13</sup>

Penggabungan atau kumulasi gugatan tidak bisa serta merta diajukan begitu saja, akan tetapi penggabungan perkara tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk diajukannya kumulasi gugatan yang mana diantaranya yaitu pertama, diantara perkara-perkara yang dikumulasikan harus terdapat hubungan yang erat atau memiliki koherensitas. Kedua, adanya para pihak pencari keadilan (penggugat dan tergugat) yang sama sebagai subjek hukumnya. Ketiga, proses beracara yang berprinsip murah dan cepat, dan keempat dilihat dari segi acara dapat memberikan manfaat.

Hakim pada proses pemeriksaan perkara seharusnya bersikap pasif, yaitu hakim hanya memeriksa perkara yang dimana zona pokok sengketa atau perkaranya itu para pihak pencari keadilan yang menentukan sendiri. Hakim itu terikat dengan peristiwa yang terjadi pada para pihak pencari keadilan yang dimana menjadi pokok sengketa yang diajukannya dan pencari keadilan itulah yang berkeharusan membuktikannya sendiri dalam pemeriksaan perkara

---

<sup>12</sup> Rizka Titi Monita. “*Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Pembagian Harta Bersama*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. hal.1.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2)

tersebut, hal ini merupakan maksud dari asas *verhandlungsmaxime*. Secara logika, asas ini memberikan kesempatan kepada para pihak pencari keadilan untuk menggabungkan gugatan, dan hakim tidak bisa memberikan batasan materi gugatan pihak penggugat. Penggabungan atau kumulasi gugatan ini jika dihubungkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sudah tentu sejalan. Dengan penyatuan gugatan ini proses pemeriksaan perkara dapat menjadi lebih sederhana karena subjek atau objek sengketanya sudah tercakup dalam satu gugatan itu. Hal ini tentu berdampak pada proses pemeriksaan yang cepat sampai pada proses pelaksanaan putusan. Selain dari itu, dilakukannya kumulasi atau penggabungan gugatan ini juga dapat meringankan biaya perkara, karena dengan hanya mengajukan satu surat gugatan dapat lebih meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk proses administrasi.<sup>14</sup>

Terkait penggabungan perkara atau kumulasi gugatan tidak diatur secara tegas dan tidak pula dilarang dalam hukum acara perdata, baik pada HIR, R.Bg, ataupun RV. Adapun yang tidak diperbolehkan di dalam Rv Pasal 103 yaitu hanya pada batas kumulasi atau penggabungan antara tuntutan hak milik dengani tuntutan hak menguasai (*bezit*). Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan landasan bahwa hukumnya tidak ada serta tidak jelas hukumnya. Hakim harus memeriksa serta memutus perkara yang telah diajukan para pihak pencari keadilan kepadanya, karena hakim itu dianggap mengetahui hukum. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) telah menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>15</sup> pernyataan tersebut bersesuaian dengan asas “*ius curia novit*” yaitu bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, serta bagi hakim tidak boleh

---

<sup>14</sup>Kidung Sadewa dan Heri Hartanto. “*Formulasi Kumulasi Gugatan Yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157 K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571 PK/PDT/2008)*”. Jurnal Verstek, Volume 5 Nomor 3. hal.230.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1).

ada alasan untuk menyebutkan belum tahu hukumnya, dan kreatifitas hakim itu diharuskan.

Berlandaskan pada asas *ius curia novit* tersebut, tidak diperbolehkan bagi hakim menolak perkara yang diajukan para pihak kepadanya dengan alasan belum tahu hukum atau undang-undang yang mengatur hal tersebut tidak ada. Perwujudan asas *ius curia novit* menjadi keharusan bagi hakim untuk mencari serta menemukan hukum dari suatu perkara yang telah diajukan para pihak kepadanya. Apabila hakim yang bersangkutan tidak menemukan hukum tertulis dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau tidak ada, oleh karena itu hakim berkewajiban untuk memperdalam dan menggali, mengikuti serta memahami nilai atau moralitas yang hidup di masyarakat, hal ini telah diatur dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>16</sup>

Tiap-tiap hakim dalam Islam yang menjalankan peradilan didalamnya selalu dituntut untuk mengutamakan keadilan dalam penyelesaian perkara yang dimandatkan kepadanya serta selalu berusaha untuk mengimplementasikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Penegakan keadilan ini telah termaktub dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ  
تَعَدَّلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

*kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>17</sup>*

Dalam ayat diatas, terdapat kalimat “berlaku adillah”, yang dimana kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan seruan atau perintah, dan seruan atau perintah tersebut harus bahkan wajib dilakukan. Kalimat perintah atau *amr* itu menunjukkan wajib, kecuali ada suatu hal atau petunjuk yang membatalkannya. Sebagaimana kaidah ushuliyah berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dari perintah adalah wajib”<sup>18</sup>

Berdasarkan pada dali-dalil tersebut, hakim harusnya selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya tanpa melupakan tujuan terwujudnya kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Akan tetapi, dalam penyelesaian suatu perkara tak jarang hakim tidak menemukan ketentuan hukum terkait perkara yang ditanganinya, sehingga pada saat situasi seperti itulah penalaran hakim dibenarkan untuk menemukan alternatif penyelesaian perkaranya. Seperti perkara kumulasi gugatan yang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkaranya, maka dikembalikan pada prinsip dasar bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan sampai ada aturan yang menentukannya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh”<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), hal.146

<sup>18</sup> Siti Fahimah. *Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, Volume 1 Nomor 1 Juni 2018. hal.3.

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cetakan I, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal. 60

Menurut prinsip tersebut, hakim Pengadilan Agama boleh memilih untuk menyelesaikan perkara kumulasi gugatan perceraian dengan perkara yang memiliki koneksitas atau hubungan erat dengannya secara bersama-sama ataupun terpisah sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan demi terwujudnya keadilan serta kemaslahatan bagi para pihak.

Aturan yang mengatur terkait kumulasi gugatan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang ini telah menjelaskan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Sedangkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>20</sup> Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkara cerai talak ataupun cerai gugat dapat dikumulasikan gugatan atau permohonannya dengan perkara hak asuh anak, nafkah anak, nafkah suami/istri, dan harta gono gini.

Sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1), mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, telah diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang dimana surat tersebut memuat perintah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan hal-hal yang telah diperintahkan dalam surat tersebut demi menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1).

pascaperceraian salah satunya yaitu seperti yang tercantum dalam poin ke 4 yang menyatakan bahwa pimpinan Pengadilan diminta untuk “Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir”.

Lampiran Nomor 1669/DJA/HK.00/05/2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021, dalam *template* Gugatan Cerai Gugat dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat atau pihak istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sekaligus digabungkan dengan gugatan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah terutang (*madliyah*), serta nafkah anak sebagai bentuk perwujudan hak-hak pascaperceraian, dan terbitnya surat edaran ini untuk menjamin terwujudnya hak-hak tersebut.

Terkait perkara perceraian sangat mendominasi di Pengadilan Agama Sumedang, namun yang dikumulasikan gugatannya sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada. Pada tahun 2022 perkara perceraian yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Sumedang terdapat 1.699 perkara perceraian, yang terklasifikasikan dalam tabel berikut:

Table 1.I

<b>Perkara Perceraian yang Terdaftar di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumedang</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Cerai Talak</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Total</b>
2022	350	1.349	1.699

Perkara perceraian

Jumlah perkara cerai gugat lebih mendominasi daripada perkara cerai talak, hampir 4 kali lipat. Selain itu, terdapat banyak Putusan yang mengabulkan kumulasi gugatan melalui gugatan rekonvensi dalam perkara terai talak, diantaranya Putusan Nomor 2238/Pdt.G/2022/PA.Smdg, Putusan Nomor 2919/Pdt.G/2022/PA.Smdg, Putusan Nomor 4020/Pdt.G/2021/PA.Smdg, dan Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Smdg.<sup>21</sup> Namun, dari sekian banyaknya

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Kordinator Pos Bantuan Hukum PA Sumedang

perkara cerai gugat, tidak ada satupun perkara yang terdaftar di Posbakum tersebut yang dikumulasikan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sesuai dengan surat edaran, padahal surat tersebut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021, yang dimana secara otomatis harusnya pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Sumedang surat tersebut sudah berlaku dan sudah terimplementasikan. Berdasarkan data tersebut, terdapat pertentangan antara *dass sollen* (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021) dan *dass sein* yaitu jumlah perkara yang terdaftar di Posbakum, meskipun dalam kumulasi gugatan rekonsensi dikabulkan dalam banyak putusan cerai talak. Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada konsep kumulasi gugatan perceraian dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak yang merupakan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk melaksanakan proses penelitian, supaya penelitian yang dilakukan tidak keluar dari konteks pembahasan, maka peneliti menguraikan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sumedang dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*)?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) di Pengadilan Agama Sumedang?
3. Bagaimana upaya Pengadilan dalam mengimplementasikan konsep penyelesaian perkara kumulasi gugatan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, tentunya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika-problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sumedang dalam menyelesaikan perkara penggabungan atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*);
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) di Pengadilan Agama Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan dalam mengimplementasikan konsep penyelesaian perkara kumulasi gugatan untuk mewujudkan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

##### **Manfaat Secara Teoritis**

1. Bermanfaat untuk melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Selain itu, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan dan pemikiran mengenai efektivitas penyelesaian perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.
2. Sebagai bentuk penerapan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan praktik yang ada di lapangan.
3. Dapat lebih memperkayai khasanah ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga khususnya, ataupun hukum perdata agama pada umumnya. Dengan mengkombinasikannya dengan hukum yang timbul di masyarakat.

##### **Manfaat Secara Praktis**

1. Bagi Akademisi, adanya penelitian ini penulis harap mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu-ilmu yang diperoleh secara teoritis dengan ilmu-ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan realitas yang terjadi.
2. Bagi Masyarakat, dengan membaca penelitian ini penulis berharap supaya nantinya dapat membukakan wawasan atau pengetahuan masyarakat

mengenai apa yang telah didapatkan dalam penelitian yang ditulis ini, yakni terkait penyelesaian perkara secara kumulasi atau digabungkan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah mengumpulkan judul-judul bahan pustaka yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini, penulis telah menemukan hasil penelitian terdahulu yaitu 4 (empat) judul bahan pustaka berupa Skripsi dan Jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Empat judul penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “*Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)*” yang ditulis oleh Adzanul Rizky. Salah seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Skripsi yang ditulis oleh Adzanul Rizky ini membahas terkait hak perlindungan anak dan perempuan pada perkara isbat nikah yang dikumulasikan atau digabungkan bersama perkara cerai gugat. Pada Putusan nomor 193/Pdt.G/2020/PA.JB, hakim tidak memberikan perlindungan yang setimpal kepada anak dan perempuan. Kemudian setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 barulah berdampak terhadap adanya perubahan nilai-nilai di masyarakat tentang status dan hak-hak anak luar kawin dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak luar kawin, karena adanya putusan tersebut anak luar kawin menjadi mempunyai hak terkait waris, hak untuk mendapatkan nafkah dan hak perwalian dari ayah kandungnya. Berbeda dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini lebih membahas terkait perkara kumulasi atau penggabungan gugatan secara umum di Pengadilan Agama Sumedang;

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama*” yang ditulis oleh Mohammad Irsyad. Skripsi tersebut membahas tentang kerangka penyelesaian perkara dalam gugatan pemenuhan nafkah

madhiyah yang digabungkan dengan perkara pembagian harta gono gini atau harta bersama di 3 (tiga) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Depok, dan Pengadilan Agama Bekasi. Berbeda dengan penelitian ini, yaitu lebih meneliti pada kumulasi gugatan secara umum di Pengadilan Agama Sumedang.

Ketiga, Jurnal yang berjudul "*Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah IDI (Protection of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The IDI Syari'iyah Court)*" yang ditulis oleh Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia. Jurnal ini mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek, upaya yang dilakukan oleh perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-haknya dan kebijakan hakim memutuskan perkara verstek dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam putusan verstek sangat lemah perlindungannya. Kelemahan tersebut dikarenakan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya pasca perceraian, terikatnya hakim pada hukum acara yang sangat ketat sehingga tidak dapat mengabulkan selain yang diminta dalam gugatan yang diajukan oleh perempuan, perempuan tidak dapat menunjukkan harta-harta suami yang dapat disita oleh Mahkamah Syar'iyah sehingga tidak ada objek yang dapat dieksekusi jika permohonan nafkah 'iddah dan nafkah madhiyah dikabulkan oleh hakim, karena meskipun telah dikabulkan bila tidak ada objek yang bisa dieksekusi akan mempersulit bagi perempuan untuk memperolehnya.

Dan pada akhirnya, kesimpulan dari jurnal ini yaitu Perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah 'iddah, nafkah madhiyah, nafkah anak dan biaya pendidikan anak sampai dewasa dalam putusan. Kondisi seperti ini sangat merugikan perempuan karena dapat mengabaikan hak-hak yang sebenarnya didapatkan oleh perempuan dan anak

pasca perceraian. Belum adanya penetapan hak perempuan dalam putusan dikarenakan alasan internal dan eksternal perempuan.

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*" yang ditulis oleh Mijaz Iskandar dan Liza Agustina. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pembahasannya pada pengamalan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berbeda dengan penelitian ini, yang dimana lebih membahas pada penyelesaian perkara dengan kumulasi gugatan yang dimana kumulasi gugatan tersebut merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kelima, Skripsi yang berjudul "*Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*" yang ditulis oleh Najih Sabila Wahda, mahasiswi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan terkait disparitas atau perbedaan antara dua putusan terkait perkara yang sama, diputus oleh majelis hakim yang sama, di Pengadilan Agama yang sama. Kedua putusan tersebut pada pokoknya berisi gugat cerai yang dikumulasikan dengan *hadhanah* atau penetapan hak asuh anak serta gugatan nafkah anak. Salah satu putusan diputus hanya gugatan pokoknya saja yaitu gugat cerai, karena hakim mempertimbangkan dan melihat fakta bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat serta bertanggung jawab terhadap anak, sehingga majelis hakim sepakat untuk memisahkan perkara tersebut dengan gugat cerai. Sedangkan putusan yang lain diputus dengan putusan mengabulkan seluruh gugatan penggugat yaitu cerai gugat dan hak asuh anak, karena pertimbangan hakim yaitu pertama pihak tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut, kedua anak yang ditetapkan hak asuh anak tersebut masih dibawah usia *mumayyiz*, sehingga secara aturan sudah jelas bahwa anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada ibunya.

Tabel 1.II  
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adzanul Rizky	<i>Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/P.a.Jb)</i>	Penelitian yang membahas tentang kumulasi gugatan dan menitikberatkan pada hak perempuan dan anak pasca perceraian.	Tempat penelitian, penulis meneliti pada konsep kumulasi gugatan sedangkan Skripsi Adzanul Rizky meneliti hasil putusan hakim.
2	Mohammad Irsyad	<i>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama</i>	Penelitian yang dilakukan membahas kumulasi gugatan atau penggabungan perkara	Tempat penelitian, penulis meneliti pada konsep penyelesaian perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama, sedangkan Skripsi

				Mohammad Irsyad lebih condong pada pandangan hakim terhadap kumulasi gugatan
3	Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia	<i>Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah IDI (Protection of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The IDI Syari'iyah Court)</i>	Penelitian yang dilakukan membahas kumulasi gugatan dan membahas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	Tempat penelitian, jurnal Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia membahas pada perwujudan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pada putusan verstek, penulis meneliti konsep prosedur penyelesaian perkara kumulasi gugatan

4	Mijaz Iskandar dan Liza Agustina	<i>Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh</i>	Penelitian yang dilakukan membahas kumulasi gugatan dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan	Mijaz Iskandar dan Liza Agustina meneliti penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan, sedangkan penulis meneliti konsep kumulasi gugatan sebagai bagian dari bentuk pengimplementasian asas sederhana cepat dan biaya ringan
5	Najih Sabila Wahda	<i>Penerapan Samenvoeging Van Vordering Ditinjau Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)</i>	Penelitian yang dilakukan membahas kumulasi gugatan dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan	Najih Sabila Wahda meneliti disparitas dua putusan yang berbeda dalam perkara yang sama dan pengadilan yang sama. Sedangkan penulis meneliti konsep

				penyelesaian perkara kumulasi gugatan, tempat penelitian berbeda.
--	--	--	--	--

### F. Kerangka Berpikir

Kata kumulasi merupakan kata yang berasal dari kata latin “*cumulatus*” yang bermakna kumpulan, penyatuan, timbunan, perangkapan jabatan dalam pemerintahan. Mukti Arto berpendapat bahwa pengertian kumulasi ialah gabungan dari beberapa tuntutan hak atau beberapa pihak yang memiliki akibat hukum yang serupa dalam 1 (satu) proses perkara.<sup>22</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, “Kumulasi sebagai pengumpulan, yaitu gabungan beberapa penggugat ataupun tergugat, atau gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan atau beberapa tuntutan dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan”.<sup>23</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, “kumulasi gugatan atau *samenvoering van vordering* yaitu penggabungan beberapa jenis tuntutan hukum ke dalam satu gugatan”.<sup>24</sup>

Kumulasi atau penggabungan gugatan atau “*samenvoering van vordering*” merupakan penggabungan atau penyatuan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu bentuk gugatan, atau beberapa tuntutan digabungkan menjadi satu gugatan. Terkait kumulasi gugatan ini, tidak ada aturan dalam hukum acara yang secara khusus mengatur terkait kumulasi gugatan, baik dalam HIR, Rbg, ataupun Rv. Namun, pada Pasal 103 Rv telah disinggung terkait penggabungan atau kumulasi gugatan itu yang tidak diperbolehkan

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hal.43

<sup>23</sup> Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal.84.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.12

adalah sebatas pada kumulasi tuntutan hak milik dengan tuntutan *bezit* (hak menguasai). Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang ini telah menjelaskan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta Bersama suami istri dapat diajukan Bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Adapun dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang mengatur bahwa pihak penggugat atau pihak istri dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sekaligus digabungkan dengan gugatan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah terutang (*madliyah*), serta nafkah anak sebagai bentuk perwujudan hak-hak pascaperceraian, dan terbitnya surat edaran ini untuk menjamin terwujudnya hak-hak tersebut.

Kumulasi/penggabungan gugatan atau “*samenvoeging van vordering*” ini tentunya memiliki tujuan, yaitu sebagai bentuk implementasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya kumulasi gugatan besar kemungkinan proses pemeriksaan perkara cenderung akan menghemat waktu serta menghemat biaya. Meskipun pada prinsipnya setiap gugatan itu harus berdiri sendiri dimana setiap gugatan diajukan dalam satu surat gugatan terpisah, di periksa serta di putus dengan putusan yang terpisah pula. Namun, pada bentuk suatu batasan tertentu gugatan boleh digabungkan dengan catatan harus ada koneksitas atau hubungan satu sama lain yang kuat diantara gugatan-gugatan tersebut.

Penelitian tentang konsep kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* di Pengadilan Agama Sumedang ini termasuk kedalam teori

penegakan hukum. Satjipto Raharjo<sup>25</sup> menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan pada peraturan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastin hukum, serta kemanfaatan social. Penyelesaian perkara dengan cara kumulasi gugatan itu akan berujung pada putusan pengadilan yang dimana identik dengan keputusan hakim. Maka dari itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan serta kearifan hakim dalam merumuskan atau mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan.

Terkait konsep kumulasi gugatan di Pengadilan Agama Sumedang pada dasarnya Pengadilan Agama Sumedang telah mempersiapkan konsep penyelesaian perkara yang dikumulasikan gugatannya sebagaimana telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak Perempuan dan anak pascaperceraian. Namun terkait perkara ini Pengadilan Agama Sumedang telah mempersiapkan prosedur penyelesaian perkara yang dikumulasikan, tetapi yang menjadi hambatannya yaitu para pihak yang mengajukan gugatan perkara yang dikumulasikan itu belum ada. Adapun yang telah terimplementasikan perkara yang dikumulasikan itu terjadi pada gugatan rekonsvansi pada perkara cerai talak, bukan gugatan yang dikumulasikan pada perkara cerai gugat.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data serta pengolahan data yang tepat diperlukan metodologi penelitian supaya penelitian ini berhasil dan menjadi suatu karya ilmiah yang baik. Data yang dihasilkan dari metode penelitian melahirkan suatu karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini

---

<sup>25</sup> H.A. Malthuf Siroj, Ismail Marzuki, *Penegakan Hukum Progresif : Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jurnal HAKAM. Volume 1 Nomor 2, Desember 2017.

menggunakan penelitian normatif empiris dengan mengaplikasikan metode pendekatan perundang-undangan untuk mengartikan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara penggabungan/kumulasi gugatan di Pengadilan Agama, dan pendekatan sosiologis yang dilaksanakan untuk memahami pengimplementasian dan pengkajian para hakim di Pengadilan Agama Sumedang.<sup>26</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus, dengan paradigma penelitian kualitatif. Yang dimana paradigma penelitian kualitatif ini menjelaskan unsur-unsur yang terkandung pada fokus penelitian serta berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu yang dianggap rumit. Paradigma penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis kumpulkan bersifat kualitatif yang dimana terdiri dari data hukum primer dan data hukum sekunder.

- a. Data Hukum Primer yang merupakan hasil terjun langsung ke lapangan (field research) atau yang biasa disebut dengan observasi, dengan mendatangi sumber informasi dan melakukan wawancara dengan hakim dan posbakum Pengadilan Agama Sumedang, serta studi kepustakaan mengenai undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penelitian ini.<sup>27</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku teks serta berbagai macam literatur ataupun berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis melalui buku-buku, skripsi, jurnal, atikel, surat kabar, majalah, atau media informasi dari internet maupun data-data lainnya yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini selaku data teoritis.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mohammad Irsyad. “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Gugatan Pemenuhan Nafkah Madhiyah Kumulasi Gugatan Harta Bersama*”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020. hal.9

<sup>27</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet.6, hal. 47.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016), cet.12, hal. 182

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dihasilkan dari proses wawancara dengan Hakim dan Posbakum Pengadilan Agama Sumedang, serta sumber data dari Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam;
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dihasilkan dari kajian kepustakaan yang berbentuk buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, majalah, surat kabar, ataupun media internet serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara (interview), dimana penulis melakukan wawancara sebagai bentuk usaha dalam memperoleh data informasi yang didapatkan dari narasumber atau informan yang diwawancara, dimana narasumber itu ialah hakim dan posbakum Pengadilan Agama Sumedang. Proses wawancara tersebut diawali dengan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara, kemudian mengadakan janji atau mengatur waktu untuk pertemuan dengan hakim dan posbakum Pengadilan Agama selaku narasumber dalam wawancara tersebut, kemudian hasil wawancara disalin baik itu dicatat ataupun di rekam.
- b. Metode pengumpulan data dengan teknik kajian pustaka (library research), yaitu dengan menghimpun dan menganalisis data-data dan berbagai dokumen mengenai paradigma hakim dalam penyelesaian perkara kumulasi gugatan yang diperoleh dari buku-buku bacaan juga literatur yang ada.

### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan teknik mengolah data penelitian yang sudah peneliti kumpulkan. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, dimana metode ini dilakukan yaitu dengan cara pengumpulan data-data yang bersesuaian

dengan realita atau keadaan yang sebenarnya, kemudian disusun, diolah serta dianalisis guna memberikan gambaran terkait masalah yang ada.<sup>29</sup>

Pada praktiknya, pada penelitian ini pengolahan data dilakukan secara berjenjang. Data yang telah terkumpulkan diperiksa serta dilakukan penyuntingan / pengeditan, lalu dilaksanakan tahap klarifikasi data dengan teknik pengelompokkan data yang sejenis dengan teratur dan teliti, kemudian data yang telah dikelompokkan dianalisis sehingga berakhir pada dihasilkannya sebuah pemikiran, gagasan atau teori baru, serta pendapat yang merupakan hasil dari penemuan atau *finding* dalam suatu jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini analisis data bersifat deduktif, yaitu bertitik tolak dari sesuatu yang umum menuju kepada sesuatu yang khusus, kemudian sebagai tahap akhir dari data-data yang telah didapatkan dan telah dilakukan penganalisaan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang telah diuraikan.<sup>30</sup>



---

<sup>29</sup> Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

<sup>30</sup> Raco, J. R.. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Grasindo. (2010)